

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berawal dari ditemukannya Orangutan Indonesia di sebuah kebun binatang pribadi di wilayah Phuket yang diduga didatangkan secara ilegal dari Indonesia ke Thailand pada Pebruari 2009. KBRI Bangkok sebagai Perwakilan Indonesia di Thailand segera mengambil tindakan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia. Namun, menurut KUH perdata dan dagang nasional di Thailand, orangutan tersebut harus menjalani masa hukuman sitaan selama 5 tahun sebagai barang bukti hingga pelaku penyelundupan dapat ditemukan. Begitupun, setelah masa sitaan 5 tahun orangutan tersebut akan menjadi kepemilikan dari Negara Thailand. Mengingat bahwa orangutan merupakan satwa asli Indonesia yang dilindungi karena keberadaannya yang semakin berkurang, Indonesia berupaya untuk bisa memulangkan orangutan ke Indonesia.

Indonesia dan Thailand sama-sama meratifikasi CITES yang berprinsip dasar untuk mengembalikan satwa yang dilindungi ke negara asal, maka Pihak KBRI Bangkok menggunakan prinsip ini didalam upaya memulangkan orangutan sitaan. Namun, karena terhalang oleh berlakunya hukum nasional di Thailand, membuat Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah diplomatik untuk mengupayakan kepulangan orangutan. Langkah-langkah diplomatik yang diambil Indonesia terdiri dari kegiatan negosiasi melalui *direct lobbying* atau pertemuan langsung dan kegiatan diskusi dengan WFFT sebagai NGO yang terkait.

Pengambilan langkah diplomatik berupa kegiatan negosiasi terealisasi di dalam pertemuan-pertemuan dengan DNP Thailand sebagai instansi yang berwenang di Thailand dalam mengurus permasalahan orangutan. Beberapa negosiasi diantaranya mengenai status orangutan, pengajuan BLP, pengajuan repatriasi, negosiasi biaya penggantian dan persiapan proses repatriasi. Selama 5 tahun, Pemerintah RI melalui KBRI Bangkok melakukan berbagai pertemuan untuk memantau kondisi orangutan sitaan di *Khao Pratubchang Breeding Center*. Hal ini guna mengawal status orangutan sitaan yang pada akhirnya diputuskan untuk status hukumnya menjadi kepemilikan Thailand setelah 5 tahun dan Pemerintah Thailand bersedia membiarkan Pemerintah Indonesia untuk merepatriasi orangutan.

Dalam 2 bulan sebelum repatriasi beberapa dokumen yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah RI dan Pemerintah Thailand adalah dokumen *CITES Import Permit*, *CITES Export Permit*, dan juga hasil *medical check* terhadap 14 orangutan. Karena banyaknya dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, maka tanggal repatriasi mengalami penundaan selama 2 bulan dari tanggal perencanaan yaitu tanggal 12 Nopember 2015. Selama itu Pihak Pemerintah RI juga harus mematangkan persiapan repatriasi lainnya seperti transportasi yang akan mengangkut orangutan beserta tanggal kedatangan dan jumlah *crew* yang termasuk. Persiapan serah terima orangutan di Bangkok dan Jakarta seperti pejabat-pejabat dari Indonesia dan Thailand, bahan *press release* dan informasi terkait wawancara yang akan dilakukan. Selain itu, Pihak Thailand juga mengharapkan kelengkapan visa, *clearance*, serta imunisasi *crew* dan petugas pendamping dari Pihak Pemerintah RI. Persiapan biaya-biaya terkait yang menjadi tanggung jawab

Pemerintah RI dalam hal ini Ditjen KSDAE dan Kementerian LH dan Kehutanan RI diantaranya biaya pemeriksaan dan biaya dukungan untuk petugas dari Pemerintah Thailand. Dan terakhir mengenai wartawan media yang akan hadir untuk meliput proses repatriasi.

Selain langkah diplomasi perwakilan yang dilakukan oleh KBRI Bangkok, upaya lain yang dilakukan KBRI Bangkok adalah egan menjalin kerja sama dengan WWF. Dengan adanya kerja sama yang dijalin oleh KBRI Bangkok dengan WWFT dalam penanganan kasus repatriasi orangutan melalui diskusi menghasilkan beberapa cara dalam menghadapi Pemerintahan Thailand. Dalah satu diantaranya ketika berdiskusi apakah akan mengambil langkah *Breeding Loan Programme* atau melaksanakan repatriasi. Dari adanya diskusi dengan WWFT, akhirnya Pemerintah Indonesia semakin yakin untuk melakukan repatriasi orangutan segera setelah masa sitaan berakhir. Dengan bantuan desakan dari WWFT yang mengerahkan seluruh pengaruhnya ke LSM dan relasi, Pemerintah Thailand akhirnya mendengarkan permintaan Pemerintah Indonesia yang awalnya kepemilikan orangutan jatuh ke tangan Negara Thailand akan diserahkan ke Pemerintah Indonesia melalui jalan repatriasi. Diplomasi yang dilakukan oleh KBRI Bangkok membawa hasil yang memuaskan, oleh karena itu WWFT diikut sertakan dalam proses penyelesaian aksi penyelundupan kasus 14 orangutan di Thailand.

Segala bentuk kegiatan diplomatik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Thailand pada akhirnya berhasil membawa orangutan kembali ke Indonesia. Hal ini terbukti dengan terlaksananya repatriasi 14 orangutan ke Indonesia pada 12 Nopember 2015.

4.2. Saran

Repatriasi orangutan yang dilakukan dengan berbagai upaya oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Thailand membutuhkan proses yang panjang dan juga negosiasi yang alot. Kedepannya, penulis berharap tidak ada lagi kasus penyelundupan satwa langka agar tidak mempercepat terjadinya kepunahan satwa langka. Selain itu, perlu adanya peningkatan pengawasan yang ketat dari setiap negara agar tidak terjadi hal yang serupa yang dapat merugikan negara. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk selalu menjaga dan meningkatkan hubungan bilateral dengan Pemerintah Kerajaan Thailand.